



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1338, 2022

BAPANAS. Penyelenggaraan Cadangan Kedelai
Pemerintah.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (*glycine max-merr*) berupa biji kering yang telah dilepaskan dari kulit polong, dibersihkan dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan baku tempe, tahu, dan keperluan lainnya.
2. Cadangan Kedelai Pemerintah yang selanjutnya disingkat CKP adalah persediaan kedelai yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
3. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Kedelai oleh Pemerintah di tingkat produsen yang ditetapkan menjadi CKP.
4. Rapat Koordinasi adalah rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
5. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
6. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
9. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.

10. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
11. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB II PENETAPAN JUMLAH CKP

Pasal 2

Penetapan jumlah Kedelai sebagai CKP dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. produksi Kedelai secara nasional;
- b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Kedelai pada tingkat produsen dan konsumen;
- d. pelaksanaan perjanjian internasional dan Bantuan Pangan kerja sama internasional; dan
- e. angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Pasal 3

- (1) Penetapan jumlah CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Penetapan jumlah CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu Kedelai sebagai CKP.
- (3) Kepala Badan dalam menetapkan jumlah CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Rapat Koordinasi.
- (4) Penetapan jumlah CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III PENYELENGARAAN CKP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CKP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CKP paling sedikit meliputi:
 - a. target sasaran penyaluran CKP; dan
 - b. target pengadaan CKP.
- (2) Target sasaran penyaluran CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk stabilisasi harga Kedelai.
- (3) Target pengadaan CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari volume:

- a. pengadaan dalam negeri; dan/atau
- b. pengadaan luar negeri.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan CKP meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembelian Kedelai yang ditetapkan sebagai CKP; dan
- b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

- (1) Pembelian Kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diutamakan melalui:
 - a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau
 - b. pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan HPP.
- (3) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan harga Kedelai komersial yang berlaku saat pengalihan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal rata-rata harga Kedelai di tingkat konsumen pada wilayah setempat di atas HPP, Perum BULOG dapat diberikan fleksibilitas harga pembelian Kedelai dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Besaran fleksibilitas harga pembelian Kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu pemberian fleksibilitas ditetapkan dengan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme:

- a. *closed loop*;
- b. *contract farming*; dan
- c. kemitraan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadaan CKP dari dalam negeri tidak mencukupi untuk:
 - a. pemenuhan cadangan;
 - b. menjaga stabilitas harga Kedelai dalam negeri; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya, dapat dilakukan pengadaan CKP dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.
- (2) Jumlah dan waktu pengadaan CKP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pengadaan CKP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 11

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyimpanan;
- b. pemeliharaan;
- c. pemerataan stok antarwilayah;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pelepasan stok atas Kedelai yang ditetapkan sebagai CKP.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk menjaga kecukupan CKP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.
- (2) Pengelolaan CKP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.
- (3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjaga stock level melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. perawatan; dan
 - c. penyebaran stok, sesuai rencana penyaluran.
- (4) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan target sasaran penyaluran CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

Pasal 13

CKP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat:

- a. penyimpanan; atau
 - b. Keadaan Kahar,
- dapat dilakukan pelepasan CKP.

Pasal 14

- (1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai CKP disimpan di gudang Perum BULOG.
- (3) CKP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a minimal memenuhi kriteria:
 - a. tumbuhnya kapang;
 - b. kondisi sebagian biji berdebu, rusak, atau berbau apek; dan
 - c. munculnya serangga hama Gudang.

Pasal 15

- (1) CKP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Perum BULOG menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CKP akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai:
 - a. masa simpan; dan
 - b. kondisi mutu CKP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas Perum BULOG.
- (4) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menetapkan pelepasan CKP.

Pasal 16

- (1) CKP yang mengalami penurunan mutu akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Perum BULOG menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai:
 - a. penyebab Keadaan Kahar; dan
 - b. kuantum stok CKP yang dilakukan pelepasan.
- (3) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pelepasan CKP.

Pasal 17

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:

- a. penjualan;
- b. pengolahan;
- c. penukaran; dan/atau
- d. hibah.

Pasal 18

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mempertahankan mutu CKP.
- (2) Pengolahan CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan memperbaiki mutu Kedelai sehingga memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan nilai penjualan CKP.
- (3) Pengolahan CKP dapat dilakukan untuk menjadi pakan ternak baik oleh Perum BULOG secara mandiri maupun bekerja sama dengan industri pakan ternak untuk menjadi pakan ternak.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CKP dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas CKP yang ditukar.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan berdasarkan penugasan pemerintah.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjaga jumlah CKP sesuai dengan yang ditetapkan, Perum BULOG wajib melakukan pengadaan Kedelai untuk mengganti CKP yang telah dilakukan pelepasan.
- (2) Pengadaan Kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelepasan CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan, setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang meliputi:

- a. kuantum stok CKP yang dilakukan pelepasan; dan/atau
- b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 21

- (1) Penyaluran CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk stabilisasi harga Kedelai.

- (2) Penyaluran CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. operasi pasar umum; atau
 - b. operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (3) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan atau harga eceran tertinggi.
- (4) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga tertinggi penjualan Kedelai di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Penyaluran CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi.

Pasal 22

Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara penjualan CKP di pasar eceran dengan mengacu pada harga eceran tertinggi kepada masyarakat umum.

Pasal 23

- (1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi.
- (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan CKP langsung kepada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CKP dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pangan Nasional;
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil, dan menengah;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/pertanian/perindustrian/koperasi; dan
 - d. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan secara tertulis

kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Pasal 25

- (1) Perum BULOG dalam pelaksanaan penyelenggaraan CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Badan dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Penyelenggaraan CKP oleh Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan untuk keperluan penyelenggaraan CKP bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan pengadaan CKP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG.
- (2) Tata cara pemberian jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY